



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
 Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0829/ 426.116/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: <b>SMP AHMAD SYARIFUDDIN</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029544.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN KANJENG SUNAN KALIJOGO SOGAAN
NPWP Yayasan	: 831834205625000
Alamat Yayasan	: DUSUN SIYEM RT. 004 RW. 005 DESA SOGAAN KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SMP AHMAD SYARIFUDDIN
NPWP Lembaga	: 854260924625000
Alamat Lembaga	: DUSUN SIYEM RT. 004 RW. 005 DESA SOGAAN KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 202052024008
NPSN	: 69939628
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/296/426.101/2023 Tanggal 20 November 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 20 November 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 21 NOVEMBER 2023

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



**AGUS MUKSON, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700817 199003 1 007